



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 200/347.a/KESBANGPOL/2019

No. Koreksi : 282

Tanggal : 10/04/2019

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu

Tentang : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Fitri

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIF 08/05/1910:57



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Palu Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

| | |
|--------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM | |
| SKPD PEMRAKARSA | |

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk ditingkat Kota Palu dan ditingkat Kecamatan.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| SKPD PEMRAKARSA |  |

- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Palu.
- KEEMPAT : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Palu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan.
- KELIMA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| SKPD PEMRAKARSA |  |

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KOTA PALU
TAHUN 2019

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TINGKAT KOTA PALU

- I. Ketua : Prof. DR. H. Sulaiman Mamar
II. Anggota : 1. Dr.H. Zakir Muhammad, SE. MM
: 2. Arthur Pangemanan
: 3. Dra. Incemawar Lasasi
: 4. Drs. H. M. Rum Parampasi

WAKIL WALI KOTA PALU

SIGIT PURNOMO

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| BAGIAN HUKUM |  |
| SKPD PEMRAKARSA |  |

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KOTA PALU
TAHUN 2019

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TINGKAT KECAMATAN

1. Kecamatan Tatanga
 - I. Ketua : Hi. Jasmin Basira
 - II. Sekretaris : Ayunan Sawala
 - III. Anggota : 1. Arsyid Musaera, S.Sos
2. Amilis Lagaramusu

2. Kecamatan Palu Selatan
 - I. Ketua : Asran
 - II. Sekretaris : Bianca Noporela
 - III. Anggota : 1.Hj. Iriatul Zahra
2.Riki M. Lania, SH

3. Kecamatan Palu Timur
 - I. Ketua : Purnajaya Wiryawan, SP
 - II. Sekretaris : Rusdin Hi. Masiruru
 - III. Anggota : 1.Drs. Wahyudin Lawide
2.Ridwan Samaila

4. Kecamatan Palu Barat
 - I. Ketua : Dahlan
 - II. Sekretaris : Rusdin Panyo
 - III. Anggota : 1.Daniel Sahabudin
2.Hi. Tamrin

5. Kecamatan Palu Utara
 - I. Ketua : Hi. Taufik Umar
 - II. Sekretaris : Andri Fanan
 - III. Anggota : 1.Narwis
2.Abas Rusli, S.Sos

6. Kecamatan Ulujadi
 - I. Ketua : Drs. Kasmudin Lamasido
 - II. Sekretaris : Arwin T. Djamado
 - III. Anggota : 1.Moh. Awal, S.Pd.I
2.Hasan Mawengka

7. Kecamatan Mantikulore
 - I. Ketua : Amran Saura
 - II. Sekretaris : Sahlan Musagimpu
 - III. Anggota : 1.Ridwan M. Bela
2.Abdul Madjid

| | |
|--------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| SKPD PEMRAKARSA |  |

8. Kecamatan Tawaeli

- I. Ketua : Azwan, S.PI
- II. Sekretaris : Arpu Ali
- III. Anggota : 1. Anas. L
2. Muhdar

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| SKPD PEMRAKARSA |  |